

**RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Prof.Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I**

Agenda Surat Masuk Nomor :		Dikirim :
Diselesaikan oleh Penyelenggara: Dahlia 		Sifat Surat : Penting
Diperiksa oleh.Kasubag Hukormas: 		
Kasubag Umum :		

Nomor : OT.02-02/xxxi x/13191/2021 Jakarta, 6 Des 2021

Terlebih Dahulu :

MEMBACA

- | | |
|--|--|
| 1. Kepala Unit Casemix | 
..... |
| 2. Kepala Subag Perbendaharaan | 
..... |
| 3. Kepala Instalasi Rekam Medik | |
| 4. Kepala Unit Admisi | |
| 5. Direktur Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN | 
..... |
| 6. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan & Penunjang | 
..... |

Ditetapkan :

Direktur Utama,

Yth.



dr. Mursyid Bustami, Sp.S,(K),KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran :
Hal : SPO Pengajuan Klaim Covid-19

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586)
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.05/2021 tentang penetapan Rumah Sakit Otak dr. Drs, M. Hatta Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Rivai Abdullah Palembang, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sitanala Tangerang dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
8. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/3497/2021 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/4194/2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/3497/2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Non Struktural Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL Prof. DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI PENJAMINAN PASIEN**
- KESATU** : Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Pengorganisasian Instalasi Penjaminan Pasien sebagai acuan untuk melaksanakan tugas Instalasi Penjaminan Pasien di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta;
- KEDUA** : Pedoman pengorganisasian Instalasi Penjaminan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2022
Plt. DIREKTUR UTAMA,

MURSYID BUSTAMI



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENGAJUAN KLAIM COVID-19

No. Dokumen :

07.02.02 / XXXIX / 13191 / 2021 01

No. Revisi :

Halaman :

1/6

SPO

Tanggal Terbit :

6 Desember 2021

Ditetapkan :

18 Direktur Utama H.

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

- Pengajuan klaim Covid-19 adalah kegiatan mengajukan klaim pasien rawat inap dan rawat jalan Covid-19 yang telah melalui proses verifikasi internal.
- Koder adalah petugas yang melakukan koding, verifikasi dokumen medis, melengkapi data klaim medis dan memasukan data klaim ke E-Klaim.
- Admin adalah petugas yang melengkapi data administrasi klaim.

TUJUAN

1. Mengidentifikasi kesesuaian diagnosis, klinis, tindakan, terapi, tata laksana, kode diagnosis dan tindakan, ruang rawat, input pelayanan, identitas dan *billing* pasien rawat inap dan rawat jalan Covid-19
2. Didapatkan berkas klaim regular pasien rawat inap dan rawat jalan Covid-19 yang layak diajukan ke Verifikator BPJS
3. Didapatkan berkas klaim *pending* pasien rawat inap dan rawat jalan Covid-19 yang layak diajukan ke Verifikator BPJS
4. Didapatkan berkas klaim *dispute* pasien rawat inap dan rawat jalan Covid-19 yang layak diajukan ke Verifikator Kemenkes
5. Didapatkan pembelajaran untuk perbaikan pelayanan rumah sakit agar dapat mencegah terjadinya *fraud* dan kelancaran proses klaim Covid-19

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXIX.1/1285/2021 tentang Unit Casemix

PROSEDUR

A. Proses Klaim Reguler

Admin :

1. Menarik laporan harian pasien pulang Covid-19 dari *Elektronic Health Record* (EHR).
2. Menerima berkas administrasi pasien pulang dari penata rekening, dan memeriksa kesesuaian antara berkas pasien pulang dengan tarikan laporan pasien pulang per hari.
3. Memeriksa kelengkapan berkas pasien pulang meliputi identitas pasien dan formulir surat persetujuan/konfirmasi penggantian pembayaran jaminan Covid-19.



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENGAJUAN KLAIM COVID-19

No. Dokumen :

67.02.02 / 72217 / 13191 / 2021

No. Revisi :

01

Halaman :

2/6

PROSEDUR

Koder :

1. Melakukan verifikasi internal dengan cara menganalisis kesesuaian klinis, diagnosis, tindakan, terapi, tata laksana, ruang rawat, input pelayanan dan *billing* yang sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan.
2. Apabila berdasarkan hasil verifikasi internal ditemukan data yang tidak sesuai atau kurang, koder melakukan konfirmasi kepada Kepala Unit/ DPJP/ Penunjang/ Subag Perbendaharaan/ Unit terkait lainnya.
3. Melakukan *koding* diagnosis dan tindakan sesuai hasil verifikasi internal diagnosis pasien dan tindakan yang diberikan kepada pasien
4. Menyiapkan data medis pendukung klaim berupa *soft file pdf* yang meliputi: surat pengantar rawat, ringkasan pulang, hasil pemeriksaan penunjang, catatan terintegrasi yang memuat informasi penting terkait diagnosis yang tertulis di ringkasan pulang atau bukti temuan lain, laporan operasi (jika ada), identitas pasien, *billing* pasien, formulir surat persetujuan/konfirmasi penggantian pembayaran jaminan Covid-19 serta lembaran lain yang memuat informasi penting terkait perawatan pasien yang tidak tertulis dalam ringkasan pulang. Data medis pendukung klaim disimpan di *folder sharing* sesuai dengan format nama file yang telah ditentukan.
5. Melakukan pengiriman data *bridging* data klaim dari EHR ke E-Klaim serta melakukan penyesuaian *koding* bila terdapat kode yang kurang spesifik dan melakukan pengecekan kesesuaian data klaim pada E-Klaim.
6. Mengunggah *soft file pdf* data medis pendukung ke E-Klaim dan melakukan *grouping* klaim.

Proses Pengajuan Klaim Reguler* :

1. Klaim reguler diajukan ke BPJS Kesehatan.
2. Membuat pengajuan klaim pasien Covid-19 pada E-Klaim dan memeriksa kembali kesesuaian data pasien Covid-19 yang akan diajukan di data Rumah Sakit pada periode tertentu.
3. Mengirim klaim pasien rawat inap dan rawat jalan Covid-19 di aplikasi E-Klaim.
4. Menarik data *txt*, *txt detail*, *excel* di aplikasi E-Klaim dan menyimpan di folder *sharing* dilakukan oleh Penanggung Jawab Klaim yang kemudian di cek oleh Kepala Unit.
5. Membuat surat dan rekapitulasi pengajuan klaim, menyimpan di folder *sharing*, mencetak dan meminta tanda tangan direksi oleh Kepala Unit
6. Mengunggah *txt* pengajuan klaim rawat inap dan rawat jalan Covid-19 di aplikasi V-Claim.



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENGAJUAN KLAIM COVID-19

No. Dokumen :

OT.02.02/~~XXXX~~ / 13191 / 2021

No. Revisi :

01

Halaman :

3/6

PROSEDUR

7. Mengirimkan Surat Pengajuan Klaim melalui *email* Unit casemix yaitu *unitvpp@gmail.com* ke *email* Pembayaran Klaim Covid-19, serta ditembuskan ke *email* Direktur Utama, Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang, Kepala Bidang Medik Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kepala Bidang Pelayanan Penunjang, Kepala Unit Casemix, Sub Bagian Perbendaharaan serta Penanggung Jawab Klaim Unit Casemix.
 8. Melaporkan dan mengirimkan pengajuan klaim Covid-19 ke grup telegram Unit Casemix dan Verifikator BPJS.
 9. Menerima Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) dari Verifikator BPJS selama 14 hari kerja. Hasil luaran verifikasi dari BPJS adalah Layak/ Tidak layak/ Pending/ Dispute. Jika ditemukan terdapat klaim *pending*, koder memperbaiki atau melengkapi data yang kurang selambat-lambatnya selama 14 hari kerja. Sedangkan untuk klaim dispute dikerjakan menunggu data di verifikasi oleh TPKD Provinsi DKI Jakarta.
 10. Mengajukan klaim reguler dapat dilakukan setelah 14 hari kalender dari pengajuan klaim reguler sebelumnya.
- B. Proses Klaim Pending :**
1. Klaim pending diajukan ke BPJS Kesehatan.
 2. Melakukan cek status klaim pada E-Klaim sesuai no pengajuan atau no klaim yang di pending yang dilakukan oleh Koder.
 3. Edit klaim dan melakukan perbaikan data klaim sesuai dengan catatan pending dari BPJS Kesehatan oleh Koder.
 4. Proses pengajuan klaim pending sama dengan proses pengajuan klaim reguler*.
 5. Klaim pending hanya di berikan dua kali pengajuan perbaikan atas klaim yang dipending oleh BPJS Kesehatan.
 6. Rumah sakit dapat mengajukan klaim pending selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak BAHV diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.
 11. Menerima Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) dari Verifikator BPJS selama 14 hari kerja. Hasil luaran verifikasi dari BPJS adalah Layak/ Tidak layak/ Pending/ Dispute.
- C. Proses Klaim Dispute :**
1. Klaim dispute diajukan ke Kementerian Kesehatan.
 2. Petugas melakukan pengecekan hasil verifikasi TPKD Provinsi DKI Jakarta melalui *google drive* TPKD Provinsi DKI Jakarta. Hasil verifikasi berupa Layak/ Tidak Layak/ Revisi, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Layak : Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan BAHV melalui Aplikasi RS Online.



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENGAJUAN KLAIM COVID-19

No. Dokumen :

67.02.02 / 7797 / 13191 / 2021

No. Revisi :

01

Halaman :

4/6

b. Tidak Layak : untuk saat ini dari Kementerian Kesehatan belum/ tidak menerbitkan BAHV untuk status klaim Tidak Layak.

c. Revisi : klaim status Revisi dapat dilakukan edit klaim dan Rumah Sakit dapat melakukan perbaikan sesuai dengan catatan petugas TPKD di E-Klaim.

3. Rumah Sakit mengajukan revisi klaim *dispute* selambat-lambatnya 10 hari kerja dihitung dari revisi pertama.
4. Mengajukan klaim *dispute* pasien rawat inap dan rawat jalan Covid-19 dengan mengirim pengajuan klaim pada aplikasi E-Klaim.
5. Menerima hasil verifikasi klaim *dispute*, kembali ke proses awal pada poin C nomor 1.
6. Jika terdapat permasalahan dalam proses pengajuan klaim Covid-19 dengan Kementerian Kesehatan, maka unit casemix akan melakukan koordinasi dengan cara bersurat ke Kementerian Kesehatan.

UNIT TERKAIT

1. Sub Bagian Perbendaharaan
2. Unit Admisi
3. Instalasi Rekam Medik
4. Unit pelayanan terkait



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENGAJUAN KLAIM COVID-19

No. Dokumen :


02.02/XXXX/13191/2021

No. Revisi :

01

Halaman :

5/6





Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENGAJUAN KLAIM COVID-19

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

1/6

SPO

Tanggal Terbit :

Ditetapkan :
Direktur Utama


dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC,MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

- Pengajuan klaim Covid-19 adalah kegiatan mengajukan klaim pasien rawat inap dan rawat jalan Covid-19 yang telah melalui proses verifikasi internal.
- Koder adalah petugas yang melakukan koding, verifikasi dokumen medis, melengkapi data klaim medis dan memasukkan data klaim ke E-Klaim.
- Admin adalah petugas yang melengkapi data administrasi klaim.

TUJUAN

1. Mengidentifikasi kesesuaian diagnosis, klinis, tindakan, terapi, tata laksana, kode diagnosis dan tindakan, ruang rawat, input pelayanan, identitas dan *billing* pasien rawat inap dan rawat jalan Covid-19
2. Didapatkan berkas klaim regular pasien rawat inap dan rawat jalan Covid-19 yang layak diajukan ke Verifikator BPJS
3. Didapatkan berkas klaim *pending* pasien rawat inap dan rawat jalan Covid-19 yang layak diajukan ke Verifikator BPJS
4. Didapatkan berkas klaim *dispute* pasien rawat inap dan rawat jalan Covid-19 yang layak diajukan ke Verifikator Kemenkes
5. Didapatkan pembelajaran untuk perbaikan pelayanan rumah sakit agar dapat mencegah terjadinya *fraud* dan kelancaran proses klaim Covid-19

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXIX.1/1285/2021 tentang Unit Casemix

PROSEDUR

A. Proses Klaim Reguler

Admin :

1. Menarik laporan harian pasien pulang Covid-19 dari *Elektronik Health Record* (EHR).
2. Menerima berkas administrasi pasien pulang dari penata rekening, dan memeriksa kesesuaian antara berkas pasien pulang dengan tarikan laporan pasien pulang per hari.
3. Memeriksa kelengkapan berkas pasien pulang meliputi identitas pasien dan formulir surat persetujuan/konfirmasi penggantian pembayaran jaminan Covid-19.



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENGAJUAN KLAIM COVID-19

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

2/6

PROSEDUR

Koder :

1. Melakukan verifikasi internal dengan cara menganalisis kesesuaian klinis, diagnosis, tindakan, terapi, tata laksana, ruang rawat, input pelayanan dan *billing* yang sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan.
2. Apabila berdasarkan hasil verifikasi internal ditemukan data yang tidak sesuai atau kurang, koder melakukan konfirmasi kepada Kepala Unit/ DPJP/ Penunjang/ Subag Perbendaharaan/ Unit terkait lainnya.
3. Melakukan *koding* diagnosis dan tindakan sesuai hasil verifikasi internal diagnosis pasien dan tindakan yang diberikan kepada pasien
4. Menyiapkan data medis pendukung klaim berupa *soft file pdf* yang meliputi: surat pengantar rawat, ringkasan pulang, hasil pemeriksaan penunjang, catatan terintegrasi yang memuat informasi penting terkait diagnosis yang tertulis di ringkasan pulang atau bukti temuan lain, laporan operasi (jika ada), identitas pasien, *billing* pasien, formulir surat persetujuan/konfirmasi penggantian pembayaran jaminan Covid-19 serta lembaran lain yang memuat informasi penting terkait perawatan pasien yang tidak tertulis dalam ringkasan pulang. Data medis pendukung klaim disimpan di *folder sharing* sesuai dengan format nama file yang telah ditentukan.
5. Melakukan pengiriman data *bridging* data klaim dari EHR ke E-Klaim serta melakukan penyesuaian *koding* bila terdapat kode yang kurang spesifik dan melakukan pengecekan kesesuaian data klaim pada E-Klaim.
6. Mengunggah *soft file pdf* data medis pendukung ke E-Klaim dan melakukan *grouping* klaim.

Proses Pengajuan Klaim Reguler* :

1. Klaim reguler diajukan ke BPJS Kesehatan.
2. Membuat pengajuan klaim pasien Covid-19 pada E-Klaim dan memeriksa kembali kesesuaian data pasien Covid-19 yang akan diajukan di data Rumah Sakit pada periode tertentu.
3. Mengirim klaim pasien rawat inap dan rawat jalan Covid-19 di aplikasi E-Klaim.
4. Menarik data *txt*, *txt detail*, *excel* di aplikasi E-Klaim dan menyimpan di folder *sharing* dilakukan oleh Penanggung Jawab Klaim yang kemudian di cek oleh Kepala Unit.
5. Membuat surat dan rekapitulasi pengajuan klaim, menyimpan di folder *sharing*, mencetak dan meminta tanda tangan direksi oleh Kepala Unit
6. Mengunggah *txt* pengajuan klaim rawat inap dan rawat jalan Covid-19 di aplikasi V-Claim.



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENGAJUAN KLAIM COVID-19

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

3/6

PROSEDUR

7. Mengirimkan Surat Pengajuan Klaim melalui *email* Unit casemix yaitu *unitvpp@gmail.com* ke *email* Pembayaran Klaim Covid-19, serta ditembuskan ke *email* Direktur Utama, Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang, Kepala Bidang Medik Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kepala Bidang Pelayanan Penunjang, Kepala Unit Casemix, Sub Bagian Perbendaharaan serta Penanggung Jawab Klaim Unit Casemix.
 8. Melaporkan dan mengirimkan pengajuan klaim Covid-19 ke grup telegram Unit Casemix dan Verifikator BPJS.
 9. Menerima Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) dari Verifikator BPJS selama 14 hari kerja. Hasil luaran verifikasi dari BPJS adalah Layak/ Tidak layak/ Pending/ Dispute. Jika ditemukan terdapat klaim *pending*, koder memperbaiki atau melengkapi data yang kurang selambat-lambatnya selama 14 hari kerja. Sedangkan untuk klaim dispute dikerjakan menunggu data di verifikasi oleh TPKD Provinsi DKI Jakarta.
 10. Mengajukan klaim reguler dapat dilakukan setelah 14 hari kalender dari pengajuan klaim reguler sebelumnya.
- B. Proses Klaim Pending :**
1. Klaim pending diajukan ke BPJS Kesehatan.
 2. Melakukan cek status klaim pada E-Klaim sesuai no pengajuan atau no klaim yang di pending yang dilakukan oleh Koder.
 3. Edit klaim dan melakukan perbaikan data klaim sesuai dengan catatan pending dari BPJS Kesehatan oleh Koder.
 4. Proses pengajuan klaim pending sama dengan proses pengajuan klaim reguler*.
 5. Klaim pending hanya di berikan dua kali pengajuan perbaikan atas klaim yang dipending oleh BPJS Kesehatan.
 6. Rumah sakit dapat mengajukan klaim pending selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak BAHV diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.
 11. Menerima Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) dari Verifikator BPJS selama 14 hari kerja. Hasil luaran verifikasi dari BPJS adalah Layak/ Tidak layak/ Pending/ Dispute.
- C. Proses Klaim Dispute :**
1. Klaim dispute diajukan ke Kementerian Kesehatan.
 2. Petugas melakukan pengecekan hasil verifikasi TPKD Provinsi DKI Jakarta melalui *google drive* TPKD Provinsi DKI Jakarta. Hasil verifikasi berupa Layak/ Tidak Layak/ Revisi, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Layak : Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan BAHV melalui Aplikasi RS Online.



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENGAJUAN KLAIM COVID-19

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

4/6

b. Tidak Layak : untuk saat ini dari Kementerian Kesehatan belum/ tidak menerbitkan BAHV untuk status klaim Tidak Layak.

c. Revisi : klaim status Revisi dapat dilakukan edit klaim dan Rumah Sakit dapat melakukan perbaikan sesuai dengan catatan petugas TPKD di E-Klaim.

3. Rumah Sakit mengajukan revisi klaim *dispute* selambat-lambatnya 10 hari kerja dihitung dari revisi pertama.

4. Mengajukan klaim *dispute* pasien rawat inap dan rawat jalan Covid-19 dengan mengirim pengajuan klaim pada aplikasi E-Klaim.

5. Menerima hasil verifikasi klaim *dispute*, kembali ke proses awal pada poin C nomor 1.

6. Jika terdapat permasalahan dalam proses pengajuan klaim Covid-19 dengan Kementerian Kesehatan, maka unit casemix akan melakukan koordinasi dengan cara bersurat ke Kementerian Kesehatan.

UNIT TERKAIT

1. Sub Bagian Perbendaharaan

2. Unit Admisi

3. Instalasi Rekam Medik

4. Unit pelayanan terkait



Aktivitas	Dokumen	Keterangan
<pre>graph TD; Start([Mulai]) --> Step1[1. Menarik data pasien pulang Covid-19 & cek Berkas administrasi (Admin) 2. Analisis kelengkapan klaim Covid-19 (Koder)]; Step1 --> Decision{Lengkap?}; Decision -- Tidak --> Coordination[Koordinasi dengan Kepala Unit/ DPJP/ Penunjang/ Penata Rekening/ Unit terkait lainnya untuk dilengkapi]; Coordination --> Step2; Decision -- Ya --> Step2; subgraph Koder; Step2[1. Melakukan koding diagnosis dan tindakan 2. Menyiapkan data medis pendukung klaim berupa soft file pdf 3. Melakukan bridging data klaim dari EHR ke E-Klaim 4. Mengunggah soft file pdf ke eklaim 5. Melakukan grouping klaim]; end; Step2 --> End[/A/2/];</pre>	<p>Rekapitulasi Pasien Covid-19</p> <p>Ringkasan Pulang</p> <p>Hasil Pemeriksaan Penunjang</p> <p>Catatan Terintegrasi</p> <p>Laporan Operasi</p> <p>Identitas Pasien</p> <p>Form 4 Covid-19</p> <p>Billing</p>	<p>Apabila memungkinkan, koder dapat menambahkan diagnosis dan klinis pasien, langsung pada ringkasan pulang yang tidak terisi lengkap dengan catatan terdapat bukti pemeriksaan penunjang dan klinis pasien, serta terapi yang mendukung tegaknya diagnosis medis pada catatan terintegrasi pasien</p> <p>1. Data medis pendukung klaim berupa <i>soft file pdf</i></p> <p>2. Koder menghitung dan mencatat lama penggunaan ventilator (apabila ada)</p> <p>3. Koder menyimpan <i>soft file pdf</i> kelengkapan dokumen di <i>folder sharing</i></p>

